



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████ umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, tempat tinggal di RT 007/RW 004, Dusun Aejeti, Desa Kazokapo Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

██████████, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di RT 007/RW 004, Dusun Aejeti, Desa Kazokapo Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dalam register perkara Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Ed tanggal 18 Juni 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 01 Oktober 2015 di Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Nasir, dengan mas kawin berupa sebuah mukenah dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 27Pdt.P/2020/PA.Ed



berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED];

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 23 tahun dan Pemohon II berusia 18 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak yang bernama Faziran Alfatonisa, Perempuan, Umur 3 tahun;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan KUA di Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dikarenakan berdasarkan KTP, Pemohon I dan pemohon II tidak terdaftar sebagai warga Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga KUA Kecamatan Sangkulirang tidak bisa mencatatkan pernikahan tersebut, dan juga jarak yang jauh antara tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II dan KUA Kecamatan Sangkulirang membuat Pemohon I dan Pemohon II kesulitan untuk memenuhi persyaratan pernikahan dari KUA;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim segera

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 27Pdt.P/2020/PA.Ende



memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01 Oktober 2015 di Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir in person di persidangan, dan setelah diperiksa oleh Hakim, identitas Pemohon I dan Pemohon II benar sesuai surat permohonan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (*itsbat nikah*) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II di kemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan mereka, maka Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 5308021403920001 yang aslinya terbitkan dan dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Ende tertanggal tanggal 11 April 2013, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P1) dan diparaf;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 27Pdt.P/2020/PA.Ed



2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor Pem.144.122/SKD/DK/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang aslinya terbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kazokapo, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, bukti telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P2) dan diparaf;

B. Saksi-Saksi:

1. [REDACTED], Islam, umur 51 tahun, pekerjaan Nelayan, alamat di Dusun Aejeti, RT. 005, RW. 003, Kel. Aejeti, Kec. Pulau Ende, Kab. Ende, saksi adalah keluarga dekat Pemohon I, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi sebagai keluarga dekat Pemohon I;
 - Saksi pernah bekerja di Kalimantan dari tahun 2014-2015;
 - Ketika saksi di Kalimantan bekerja P I dan PEMOHON II menikah;
 - Saksi datang ke pernikahan sebagai saksi menikah PEMOHON I dan PEMOHON II menikah di Desa Tepian, kecamatan Sangkulirang;
 - P I dan PEMOHON II menikah pada tanggal 1 Oktober 2015;
 - Yang menjadi wali nikah adalah orang tua PEMOHON II yang bernama Nasir;
 - Saksi nikah selain saksi yaitu Abu Thalib;
 - Mahar ketika pernikahan adalah sebuah mukena sudah dibayar dan sudah dipakai;
 - Dari hasil pernikahan PEMOHON I dan PEMOHON II telah memiliki anak perempuan satu;
 - Dulu tidak mencatatkan pernikahan di KUA karena perjalanan jauh sampai satu hari;
 - Mengajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan Akta Nikah;
 - PEMOHON I dan PEMOHON II tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan darah;



- PEMOHON I dan PEMOHON II tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan PEMOHON I dan PEMOHON II:

2. [REDACTED] umur 29 tahun, Islam, pekerjaan Nelayan, alamat di Dusun Aejeti, RT. 007, RW. 004, Kel. Aejeti, Kec. Pulau Ende, Kab. Ende, saksi adalah keluarga jauh Pemohon I, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Kenal dengan PEMOHON I dan PEMOHON II karena sebagai keluarga jauh PEMOHON I;
- PEMOHON I dan PEMOHON II adalah suami istri;
- Menikah tanggal 1 Oktober 2015 pada hari minggu jam 15.00 WIB di Desa Tepian, Kec. Sangkulirang, Kab. Kutai Timur;
- Dahulu bekerja bersama PEMOHON I di kelapa sawit;
- Pernikahan dilaksanakan di rumah pondokan di area tempat kerja;
- Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung PEMOHON II yaitu bapak Nasir;
- Yang menjadi saksi nikah adalah Ajhar dan saksi sendiri;
- Mahar pernikahan adalah mukena;
- PEMOHON I dan PEMOHON II tidak ada hubungan keluarga dan hubungan darah;
- Antara PEMOHON I dan PEMOHON II dahulu pacaran dan tidak dijodohkan;
- PEMOHON I dan PEMOHON II mengajukan ke Pengadilan untuk mengurus buku Nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan mereka untuk mengistbatkan perkawinannya, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini cukuplah Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 27Pdt.P/2020/PA.Ed



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan para Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Ende sebagaimana bukti P-1 dan P-2 maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg, maka Pengadilan Agama Ende berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 01 Oktober 2015 di Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan Para Pemohon saat ini sangat membutuhkan Akta Nikah untuk kejelasan status hukum perkawinannya secara hukum negara;

Menimbang, bahwa menurut hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompemohon Ilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami istri, Pemohon I dan Pemohon II mengaku bahwa mereka berdua telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2015 di Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Nasir, dan dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama Ajhar H. Yasin dan Abu Thalib Tanga, disertai mas kawin berupa sebuah mukenah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya maka Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah, kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang menjadi saksi

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 27Pdt.P/2020/PA.Ed



karena kekhususan perkara ini. Dengan demikian sesuai dengan maksud Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa saksi I dan Saksi II dari Para Pemohon masing-masing telah menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2015 di Desa Tepian, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Nasir. Saksi nikahnya bernama Ajhar H. Yasin dan Abu Thalib Tanga, sedangkan mas kawin berupa sebuah mukenah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil Para Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2015 di Desa Tepian, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dengan wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Nasir, 2 (dua) orang saksi nikah bernama Ajhar H. Yasin dan Abu Thalib Tanga, serta mas kawin berupa sebuah mukenah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon tersebut juga masing-masing menerangkan bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, saat akan menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I, dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih rukun sebagai suami istri, Para Pemohon mengajukan perkara Itsbat Nikah untuk mengurus penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil Para Pemohon, maka terbukti bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab dan hubungan sesusuan, saat akan menikah Pemohon II tidak dalam Pemohon Inangan orang lain kecuali dari Pemohon I, dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 Oktober 2015 di Desa Tepian, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Nasir, dengan saksi nikah bernama Ajhar H. Yasin dan Abu Thalib Tanga, serta mas kawin berupa sebuah mukenah;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, saat akan menikah Pemohon II tidak dalam Pemohon Inangan orang lain kecuali dari Pemohon I, dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih rukun sebagai suami istri;
4. Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 01 Oktober 2015 di Desa Tepian, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Nasir, serta dua orang saksi nikah bernama Ajhar H. Yasin dan Abu Thalib Tanga, dengan mas kawin berupa sebuah mukenah;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, dan saat akan menikah Pemohon II tidak dalam Pemohon Inangan orang lain kecuali dari Pemohon I, serta tidak pernah ada Pemohon Ihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 27Pdt.P/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, dalam pasal 49 angka (22) penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang telah direvisi dengan UU Nomor 16 Tahun 2019). Akan tetapi sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN karena perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum para Pemohon angka dua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anutut Thalibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi :

Artinya : Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa petitum para Pemohon angka dua dapat dikabulkan dengan alasan bahwa memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administarsi, seyogyanya masing-masing pasangan suami istri memiliki Akta Nikah untuk mendapat kepastian hukum sebagai identitas keluarga, maka Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 11 dan 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan Para Pemohon tanggal 01 Oktober 2015 di Desa Tepian, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dapat disahkan. Dengan demikian Para Pemohon dapat segera mengurus penerbitan Akta Nikahnya;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 27Pdt.P/2020/PA.Ed



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2015 di Deas Tepian, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp98.500,00 (Sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 M. bertepatan dengan tanggal 7 Dhul'qoidah 1441, oleh kami **Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi** sebagai Ketua Majelis, **Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.**, Dan **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di damPemohon Ingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh **Mustajib, S.H.I.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 27Pdt.P/2020/PA.Ed



Hakim Anggota

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.

Panitera,

Mustajib, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp50.000,00
2. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
3. Admin Bank	Rp2.500,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp98.500,00 (Sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)